



## BUPATI MANDAILING NATAL

Panyabungan, 27 Februari 2024

Kepada:

Yth. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
se-Kabupaten Mandailing Natal  
di-

Panyabungan

### SURAT EDARAN

Nomor: 555/0442 /Kominfo/2024

### TENTANG PENGUNAAN KODE REFERENSI DAN DATA INDUK KABUPATEN MANDAILING NATAL

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 3 huruf (d) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Surat Edaran ini dimaksudkan agar penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan ketentuan berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor 52 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Mandailing Natal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada saudara tentang penjelasan dan beberapa ketentuan penggunaan Kode Referensi dan Data Induk sebagai berikut:

1. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
2. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden untuk digunakan bersama.
3. Data yang dihasilkan oleh seluruh perangkat daerah sebagai Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Mandailing Natal atau melakukan sosialisasi ke setiap Organisasi Perangkat Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan statistik dengan menggunakan Data Kependudukan dihimbau untuk menggunakan Data Induk berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan statistik dengan menggunakan Data Kesehatan dihimbau untuk menggunakan Data Induk yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan statisik dengan menggunakan Data Wilayah dihimbau menggunakan kode wilayah yang sudah diatur dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Badan Pusat Statistik (BPS).
8. Perbandingan kode wilayah antara Kemendagri dan BPS disebut dengan Kode Relasi yang dapat diakses pada *website* <https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>.

9. Kode Relasi Kemendagri dan BPS untuk wilayah di Kabupaten Mandailing Natal terlampir.
10. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah diharapkan memahami Kode Referensi dan/atau Data Induk terkait kependudukan, kesehatan, dan wilayah administrasi untuk menghasilkan tata kelola data yang terintegrasi secara akurat antar instansi dan Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Satu Data Mandailing Natal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



BUPATI MANDAILING NATAL,

H. MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara
2. Sdr. Kepala BPS Kab. Mandailing Natal
3. Peringgal

**LAMPIRAN SURAT EDARAN**

Nomor : 555/0440 /Kominfo/2024

Tanggal : 27 Februari 2024

Tentang : PENGGUNAAN KODE REFERENSI DAN DATA INDUK  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**KODE RELASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN PUSAT STATISTIK**

No.	Nama Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan	Kode Wilayah Administrasi - Kemendagri	Kode Wilayah Kerja Statistik - BPS
1	Sumatera Utara	12	12
2	Mandailing Natal	12.13	1202
3	Panyabungan	12.13.01	1202050
4	Panyabungan Utara	12.13.02	1202053
5	Panyabungan Timur	12.13.03	1202054
6	Panyabungan Selatan	12.13.04	1202051
7	Panyabungan Barat	12.13.05	1202052
8	Siabu	12.13.06	1202080
9	Bukit Malintang	12.13.07	1202081
10	Kotanopan	12.13.08	1202030
11	Lembah Sorik Marapi	12.13.09	1202033
12	Tambangan	12.13.10	1202032
13	Ulu Pungkut	12.13.11	1202031
14	Muara Sipongi	12.13.12	1202040
15	Batang Natal	12.13.13	1202020
16	Lingga Bayu	12.13.14	1202021
17	Batahan	12.13.15	1202010
18	Natal	12.13.16	1202060
19	Muara Batang Gadis	12.13.17	1202070
20	Ranto Baek	12.13.18	1202022
21	Huta Bargot	12.13.19	1202055
22	Puncak Sorik Marapi	12.13.20	1202034
23	Pakantan	12.13.21	1202041
24	Sinunukan	12.13.22	1202011
25	Naga Juang	12.13.23	1202082



BUPATI MANDAILING NATAL,

H. MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION